



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Yth
1. Para Staf Ahli Bupati
 2. Para Asisten
 3. Para Kepala Perangkat Daerah
 4. Para Kepala Bagian Lingkup Setda.
 5. Para Camat dan Lurah
 6. Para Direktur RSUD
 7. Para Pimpinan BUMD
 8. Para Kepala Desa
- Masing-masing
di
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor :15 TAHUN 2026

TENTANG
PENGUNAAN ALAT TRANSPORTASI SEPEDA
KE TEMPAT KERJA (*Bike To Work*).

I. Dasar Hukum.

- a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.5/3349/SJ Tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 000.9.6.1/3509/SJ Tanggal 9 April 2026 tentang Tindak Lanjut Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.5/3349/SJ Tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

II. Isi Surat Edaran

Dalam rangka mendukung penghematan penggunaan BBM, mengurangi polusi udara serta upaya meningkatkan kesehatan maka diminta untuk membudayakan kepada seluruh pegawai/staf/karyawan untuk menggunakan alat transportasi sepeda ke tempat kerja/kantor (*bike to work*) pada tiap Hari Selasa (berpakaian Olahraga) dan Hari Jum'at.

III. Penutup.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 17 April 2026

Bupati Pangkajene dan Kepulauan



Dr. H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi, M.Si

Jl. Sultan Hasanuddin, Padoang Doangan, Kec. Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
Sulawesi selatan 90614 Telepon: (0410) 324001

Laman : <https://pangkepkab.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).